

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA****NOMOR 17 TAHUN 2003****TENTANG****RETRIBUSI IJIN USAHA PARIWISATA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MIMIKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah

- dan Retribusi Daerah (LN Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4040);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
  8. Undang-undang Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( LN Tahun 2000 Nomor 54 );
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
  14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata.
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PARIWISATA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika
- c. Bupati ialah Bupati Mimika;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Mimika;
- e. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
- f. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mimika;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- i. Retribusi Ijin Usaha Pariwisata yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemerintah;
- j. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- k. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan ijin usaha pariwisata;
- l. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPDORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang, atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Retribusi Ijin Usaha Pariwisata dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan perijinan usaha-usaha di bidang pariwisata.
- (2) Tata cara pemberian ijin ditetapkan dengan Keputusan Bupati ✓

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan perijinan pendirian usaha dan ijin operasional yang meliputi :
  - a. Ijin Usaha Hotel Berbintang
  - b. Ijin Usaha Hotel Melati ;
  - c. Ijin Usaha Pondok Wisata;
  - d. Ijin Usaha Rumah Makan ;
  - e. Ijin Usaha Restoran;
  - f. Ijin Usaha Bar;
  - g. Ijin Usaha Diskotik dan Pub;
  - h. Ijin Usaha Klub Malam;
  - i. Ijin Usaha Karaoke;

- j. Ijin Usaha Panti Pijat;
- k. Ijin Usaha Panti Mandi Uap.
- l. Ijin Usaha Arena Permainan dan Ketangkasan;
- m. Ijin Usaha Taman Rekreasi;
- n. Ijin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;
- o. Ijin Usaha Pengelolaan Obyek Wisata;
- p. Ijin Usaha Dunia Fantasi;
- q. Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
- r. Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
- s. Ijin Usaha Pusat Kesehatan (health Centre) dan Kebugaran Jasmani (Fitness Centre);
- t. Ijin Usaha Gelanggang Renang;
- u. Ijin Usaha Gelanggang Bowling
- v. Ijin Usaha Padang Golf;
- w. Ijin Usaha Rumah Bilyard;
- x. Ijin Usaha Kolam Memancing.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah tempat rekreasi dan hiburan umum yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan perijinan Usaha Pariwisata.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Ijin Usaha Pariwisata digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pelayanan administrasi, dan operasional.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha ;
- (2) Besarnya tarif diberlakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan ditetapkan sebagai berikut :

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| a. Ijin Usaha Hotel Berbintang                                  | Rp. 5.000.000,- |
| b. Ijin Usaha Hotel Melati                                      | Rp. 1.500.000,- |
| c. Ijin Usaha Pondok Wisata                                     | Rp. 500.000,-   |
| d. Ijin Usaha Rumah Makan                                       | Rp. 500.000,-   |
| e. Ijin Usaha Restoran                                          | Rp. 750.000,-   |
| f. Ijin Usaha Bar                                               | Rp. 5.000.000,- |
| g. Ijin Usaha Diskotik dan Pub                                  | Rp. 5.000.000,- |
| h. Ijin Usaha Karaoke                                           | Rp. 2.500.000,- |
| i. Ijin Usaha Klub Malam                                        | Rp. 2.500.000,- |
| j. Ijin Usaha Panti Pijat                                       | Rp. 2.000.000,- |
| k. Ijin Usaha Panti Mandi Uap                                   | Rp. 2.000.000,- |
| l. Ijin Usaha Arena Permainan dan ketangkasan                   | Rp. 5.000.000,- |
| m. Ijin Usaha Taman Rekreasi                                    | Rp. 500.000,-   |
| n. Ijin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata | Rp. 2.500.000,- |

|                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| o. Ijin Usaha Pengelolaan Obyek Wisata                                                   | Rp. 500.000,-   |
| p. Ijin Usaha Dunia Fantasi                                                              | Rp. 1.000.000,- |
| q. Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop                                           | Rp. 1.000.000,- |
| r. Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop                                               | Rp. 500.000,-   |
| s. Ijin Usaha Pusat Kesehatan (HealthCentre) dan Pusat Kebugaran Jasmani (FitneesCentre) | Rp. 1.000.000,- |
| t. Ijin Usaha Gelanggang Renang                                                          | Rp. 1.000.000,- |
| u. Ijin Usaha Gelanggang Bowling                                                         | Rp. 500.000,-   |
| v. Ijin Usaha Padang Golf                                                                | Rp. 5.000.000,- |
| w. Ijin Usaha Rumah Billyard                                                             | Rp. 3.000.000,- |
| x. Ijin Usaha Kolam Memancing                                                            | Rp. 500.000,-   |

(3) Perpanjangan Retribusi perijinan :

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| a. Ijin Usaha Hotel Berbintang                | Rp. 5.000.000,- |
| b. Ijin Usaha Hotel Melati                    | Rp. 1.000.000,- |
| c. Ijin Usaha Pondok Wisata                   | Rp. 500.000,-   |
| d. Ijin Usaha Rumah Makan                     | Rp. 500.000,-   |
| e. Ijin Usaha Restoran                        | Rp. 750.000,-   |
| f. Ijin Usaha Bar                             | Rp. 4.000.000,- |
| g. Ijin Usaha Diskotik dan Pub                | Rp. 4.000.000,- |
| h. Ijin Usaha Karaoke                         | Rp. 2.000.000,- |
| i. Ijin Usaha Klub Malam                      | Rp. 2.000.000,- |
| j. Ijin Usaha Panti Pijat                     | Rp. 1.500.000,- |
| k. Ijin Usaha Panti Mandi Uap                 | Rp. 1.500.000,- |
| l. Ijin Usaha Arena Permainan dan ketangkasan | Rp. 4.000.000,- |
| m. Ijin Usaha Taman Rekreasi                  | Rp. 500.000,-   |

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| n. Ijin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata                            | Rp. 2.000.000,- |
| o. Ijin Usaha Pengelolaan Obyek Wisata                                                     | Rp. 500.000,-   |
| p. Ijin Usaha Dunia Fantasi                                                                | Rp. 1.000.000,- |
| q. Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop                                             | Rp. 500.000,-   |
| r. Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop                                                 | Rp. 500.000,-   |
| s. Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Centre) dan Pusat Kebugaran Jasmani (Fitness Centre) | Rp. 1.000.000,- |
| t. Ijin Usaha Gelanggang Renang                                                            | Rp. 1.000.000,- |
| u. Ijin Usaha Gelanggang Bowling                                                           | Rp. 500.000,-   |
| v. Ijin Usaha Padang Golf                                                                  | Rp. 5.000.000,- |
| w. Ijin Usaha Rumah Bilyard                                                                | Rp. 3.000.000,- |
| x. Ijin Usaha Kolam Memancing                                                              | Rp. 500.000,-   |

## **BAB VII**

### **DAERAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Retribusi dipungut di daerah tempat pelayanan retribusi perizinan usaha pariwisata diberikan
- (2) Retribusi Perijinan Usaha Pariwisata kewenangannya diimpalkan kepada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Mimik.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

- (1) Masa retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya enam bulan;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Masa retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SIRD.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, SIRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar, bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, pembebasan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- ✓ (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ✓ ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 16**

- ✓ (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan daerah atau Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

## Pasal 18

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat atau huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana:

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

Retribusi Ijin Usaha Pariwisata yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib melakukan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Semua Retribusi Ijin Pariwisata yang dipungut sebelum Tahun 2003 wajib melakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. Semua Retribusi Ijin Pariwisata yang sebelumnya menjadi kewenangan Provinsi akan menjadi kewenangan Kabupaten setelah Peraturan Daerah ini diundangkan

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### **Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 10 Oktober 2003  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP/TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2003 Nomor 84

Untuk salinan yang sah  
sesuai dengan yang asli  
AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPADA BAGIAN HUKUM  
  
PETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si

*Penjelasan Atas ?*